

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan LKAAM dan MRP dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal legitimasi dan kewenangan. LKAAM berkedudukan sebagai lembaga adat yang diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, namun kewenangannya terbatas pada fungsi sosio-kultural yang bersifat koordinatif dan konsultatif tanpa kekuatan hukum mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sebaliknya, MRP memiliki landasan hukum yang lebih kokoh melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang secara eksplisit mengatur kedudukannya setara dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam struktur pemerintahan. Kewenangan MRP dalam pengambilan kebijakan publik, khususnya perlindungan hak orang asli Papua, diperkuat oleh Pasal 18A UUD 1945 tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodasi kekhususan daerah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun konstitusi mengakui

hukum adat, implementasinya dalam sistem hukum positif memerlukan regulasi khusus untuk memberikan kewenangan formal, sehingga MRP memiliki posisi hukum yang lebih definitif dibandingkan LKAAM yang mengandalkan pengakuan konstitusional umum.

2. Perbandingan antara LKAAM dan MRP dalam pengambilan kebijakan pemerintahan daerah menunjukkan perbedaan mendasar dalam kekuatan hukum dan peran kelembagaan. LKAAM berfungsi sebagai lembaga konsultatif yang menjaga nilai-nilai adat Minangkabau dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah, akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal yang mengikat sehingga perannya lebih sebagai mitra dan pengimbang dalam proses kebijakan publik. Sementara itu, MRP memiliki kekuatan institusional dan kekuatan hukum yang lebih kuat, termasuk kewenangan verifikasi dan persetujuan dalam kebijakan yang strategis, sehingga pengaruhnya dalam struktur pemerintahan formal lebih besar, terutama dalam perlindungan hak-hak dan identitas Orang Asli Papua. Kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa pentingnya integrasi nilai-nilai adat dalam pemerintahan sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tentang identitas budaya masyarakat tradisional, namun efektivitasnya bergantung pada kekuatan norma hukum positif yang mengaturnya. MRP memiliki pengaruh struktural yang lebih besar dalam pemerintahan formal karena didukung regulasi khusus, sementara LKAAM mengandalkan pengakuan konstitusional umum yang

implementasinya bergantung pada kapasitas kelembagaan dan adaptabilitas terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang perlu segera menuntaskan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat agar terdapat kekuatan hukum, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan lembaga-lembaga adat, karena belum adanya undang-undang pokok yang mengatur tentang masyarakat hukum adat secara nasional. Pengesahan undang-undang pokok tentang masyarakat hukum adat menjadi prasyarat fundamental untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga adat seperti LKAAM dan MRP dan seluruh lembaga adat lainnya yang ada di Indonesia. RUU ini akan memberikan kejelasan bagi LKAAM yang saat ini beroperasi dengan tidak signifikan.
2. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap lembaga adat di seluruh Indonesia secara lebih merata mencakup pengakuan terhadap lembaga adat dari berbagai kelompok etnis, baik yang besar maupun kecil, tanpa diskriminasi berdasarkan jumlah populasi atau pengaruh politik. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan antar lembaga-lembaga adat sehingga terciptanya keadilan. Dalam hal ini kedua lembaga adat perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, membangun sinergi dengan

pemerintah daerah, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dalam menjaga identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat di tengah arus globalisasi.

3. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji tipe pengakuan dan penguatan lembaga adat di daerah lain di Indonesia, dengan mengambil pelajaran dari kelebihan dan kekurangan LKAAM dan MRP sebagai referensi pengembangan kelembagaan adat di masa yang akan datang. Kajian ini menjadi semakin penting mengingat eksistensi hak asal usul masyarakat hukum adat akan terus hidup dan berkembang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Mandat konstitusional ini mengindikasikan bahwa hak-hak asal usul masyarakat hukum adat bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga penelitian berkelanjutan tentang berbagai model kelembagaan adat menjadi kebutuhan akademis untuk memahami pola-pola pengakuan dan penguatan yang paling efektif seperti dari segi kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam konteks Indonesia yang beragam.